

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DI PERAIRAN LAUT WILAYAH PROVINSI ACEH

ADWANI

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, jalan Putroe Phang Nomor I, Darussalam, Banda Aceh. Telp. (0651) 51977, Fax : (0651) 52721, Email: adwani_fh@yahoo.co.id

ABSTRACT

The Article 12 Paragraph (1) of The Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 on Fisheries states that any person is prohibited from doing acts that lead to pollution and / or damage fish resources and / or the environment in fisheries management area of the Republic of Indonesia. According to the provision, the fishery resource must be protected. However, the protection given has not run properly. This study aims at explaining about the protection of marine fisheries resources in the Aceh region, the impacts of illegal fishing and the efforts to solve the problems. Library and field research was done to obtain the data of this research. The results showed that the protection done by Aceh Government is based on national regulations and local rules although there are no specific rules, the government authority of Aceh is only 12 nautical miles, the use of Rumpon and Langge can trigger conflict between fishermen, the destruction of small fish dead, and the use of trawl. The consequences are the destruction of coral reefs, the potential conflicts between fishermen, the destruction of small fish, the depletion of fish biodiversity, and the declining income of fishermen. The efforts taken are to prioritize the regulation of fisheries issues comprehensively and improve the supervision. It is recommended that local governments make special regulations in order to protect fish resources, fishermen, and enhance better coordination.

Keywords: Protection, Fishery, Local government

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dari sisi jumlah dan jenis sumber daya hayati laut. Karena itu memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan secara terencana, terstruktur, tepat, efektif dan berkesinambungan sehingga sumber daya perikanan laut terlindungi dari tindakan yang dapat menyebabkan musnah atau rusak.

Pasal 62 ayat (2) Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), Pasal 5 Undang-Undang No. 5/1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Pasal 3 PP No. 15/1984 Tentang Peraturan Pelaksanaannya, bahwa kapal-kapal asing berdasarkan

perjanjian yang diadakan dapat dibenarkan menangkap ikan di ZEE. Atas dasar peraturan tersebut maka diatur bahwa kapal ikan asing tidak boleh menangkap ikan di laut wilayah, kecuali kapal ikan warga negara Indonesia itu sendiri.

Nelayan asing adakalanya melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia seperti dari Thailand, Filipina dan Cina. Pencurian ikan telah merugikan bangsa Indonesia sebagai Negara maritim yang dua pertiga wilayahnya berupa lautan dan garis pantai mencapai 95.181 kilometer. Kerugian Negara tidak kurang dari Rp 36,5 triliun setiap tahunnya (<http://www.tribun-timur.com/read/artikel/58025>. akses tanggal 15 Maret 2010). Penangkapan ikan secara tidak sah juga terjadi di perairan lautan wilayah Aceh, terutama perairan Aceh Utara karena airnya tenang. TNI dan Polri mengintensifkan pengamanan dengan menyiagakan pasukan di sejumlah titik. (Harian Serambi Indonesia, *Perairan Utara Aceh Dikuras Nelayan Asing*, Kamis, 14 Januari 2010, hlm. 1).

Berdasarkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi segala kekayaan daerahnya. Pasal 10 UU No. 32/2004 (UU 12 tahun 2008) bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk melindungi sumber daya ikan di lautan wilayahnya.

Para nelayan menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat penangkapan yang dilarang, di samping itu terjadi juga pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing. Berdasarkan peristiwa pencurian atau penangkapan ikan secara tidak sah yang telah terjadi di perairan wilayah, khususnya di wilayah Aceh, menunjukkan terganggunya sumber kekayaan ikan yang dapat disebabkan karena kurang terlaksananya fungsi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan belum adanya Qanun yang khusus dalam melindungi sumber kekayaan ikan di perairan wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk perlindungan melalui kebijakan yang dikeluarkan guna melindungi dan melestarikan kekayaan hayati lautan. Atas dasar itu, maka menarik untuk diteliti tentang ketidakoptimalan perlindungan sumber daya perikanan lautan tersebut.